

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA  
PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**



Diajukan oleh

**MUNAWARAH  
2010211320005**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari, 2024**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA  
PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari, 2024**

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA  
PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**MUNAWARAH**  
**2010211320005**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2024  
LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA  
PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**

Diajukan oleh

**MUNAWARAH  
2010211320005**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal 28 Februari 2024


Pembimbing,



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 1981121220005012003**

Diketahui

Banjarmasin, 28 Februari 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA  
PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**

Diajukan oleh

**MUNAWARAH  
2010211320005**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 151/UM8.1.11/sp/2024  
Tanggal : 18 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 418/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 21 Februari 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUNAWARAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320005  
Tempat/Tanggal Lahir : TAMBAN/02 AGUSTUS 2002  
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA  
Bagian Hukum : HUKUM TATA NEGARA  
Program : PROGRAM SARJANA (S1)  
Program Studi : PROGRAM STUDI HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

  
**MUNAWARAH**  
NIM.2010211320005

## MOTO

مَنْ وَجَدَ جَدًّا مَنْ

*Man Jadda Wajada*

Artinya: barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil.

(Arabic)

“Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu”.

(Ali Bin Abi Thalib)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Abah dan Ummaku terkasih,**

Sebagai tanda bakti dan terimakasih, hormat dan sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mamaku **Riduansyah** dan **Siti Bulkis**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga hingga membesarkanku dari sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tak dapat kubalas, doa dan harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Semoga abah dan mama sehat selalu dalam lindungannya, semoga ananda Munawarah ini dapat membahagiakan dan memberikan rasa bangga kepada kedua orang tuanya, Aamiin Allahumma Aamiin.

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Muhammad Rangga Al Adli Firdaus** yang tersayang atas dorongannya, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga menjadi anak yang beriman dan bertaqwa padanya.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Risni Ristiwati** atas bimbingan dan nasihat, kritik serta sarannya selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan bagi kami semua

## RINGKASAN

Munawarah. Februari 2024. **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Pemilu merupakan proses pemungutan suara guna mendapatkan seorang pemimpin, dalam pemilu terdapat rangkaian proses yang harus dijalani untuk mendapatkan seorang pemimpin yang baik, namun pada prosesnya banyak sekali kendala yang dihadapi, salah satunya adalah sengketa yang terjadi ketika proses pemilihan umum berlangsung, sengketa proses maupun sengketa hasil sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang masih berlaku hingga sekarang, menurut Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sengketa proses pemilu tersebut masih menjadi tanggung jawab Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun berbeda pada kasus sengketa proses yang dialami oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terjadi ditahun 2022 .

Tujuan dilakukannya penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst ketika putusan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan hakim serta bertentangan dengan konstitusi serta untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima gugatan dari Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan menjatuhkan putusan mengenai penundaan pemilu dengan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Tipe penelitian adalah konflik norma hukum, Sifat penelitian yakni deskriptif analisis dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap kesalahan suatu produk hukum, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa Putusan dan pendekatan Undang-undang atau perundang-undangan (*Statute Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Gugatan yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim pengadilan negeri Jakarta pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena petitum yang mintakan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam gugatan, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengeluarkan putusan yang salah satu amarnya berbunyi memerintahkan untuk Tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu yang dimana hal ini bertentangan dengan konstitusi.
2. Didalam kasus sengketa pemilu dengan No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Akibat kesalahan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang dimana

dasar gugatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap tidak sah dan tidak mengikat, adapun ini diperkuat dengan adanya putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yakni membatalkan putusan Pengadilan negeri Jakarta pusat maka Putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta pusat telah batal demi hukum dikarenakan Dianggap tidak pernah ada atau never existed sejak semula dan tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum.



Munawarah. Februari 2024. **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80halaman. Pembimbing Utama: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Pemilihan umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Gugatan yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang dimana hasil putusannya tidak sesuai dengan pasal yang dikenakan. Maka oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menegetahui dan menganalisa perihal kewenangan pengadilan negeri Jakarta pusat dalam sengketa pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Tipe penelitian adalah konflik norma hukum, Sifat penelitian yakni deskriptif analisis dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap kesalahan suatu produk hukum, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa Putusan dan pendekatan Undang-undang atau perundang-undangan (*Statute Approach*). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Gugatan yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) telah menyalahi kompetensi absolut kekuasaan kehakiman, hakim pengadilan negeri Jakarta pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena termasuk kedalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. **Kedua**, Didalam kasus sengketa pemilu dengan No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang dimana dasar gugatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap tidak sah dan tidak mengikat atau batal demi hukum dikarenakan Dianggap tidak pernah ada atau never existed sejak semula dan tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum.

**Kata kunci(keyword):** Kewenangan, Pengadilan Negeri, Sengketa Pemilu

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

*Salam Kebajikan*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Penguji Sidang Skripsi, dan Bapak Muhaammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku dosen Sekretaris penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh betapa banyaknya ilmu yang didapatkan dari bapak/ibu sekalian yang semuanya memberikan inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh department yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk mengembangkan

kemampuannya dan memberikan pengalaman yang sangat berharga terkhusus tim delegasi, Nanda, Anggi Juniar, Rahmad Maulana, M. Ilham Akbari, Vina Yuliawati, Anita Safitri, Murniati, Nurhikmah, Saidah, Maharani. Dari sinilah penulis mendapatkan pengetahuan baru mengenai pembuatan isi berkas persidangan dan sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kesuksesan selalu menyertai teman-teman yang tergabung dalam organisasi ini;

8. Teman seperjuangan penulis Ferryansyah Simarmata;
9. Bestie-bestie penulis Aida Nur, Khairiah Ulfah, Selviana, Siti Aminah, Yunnas Prastya Andara yang telah memberikan semangat, masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dan yang selalu bersedia menemani penulis menjadi penghuni perpustakaan;
10. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada penulis;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembang keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin,08 November 2023

**MUNAWARAH**  
**NIM. 2010211320005**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUTUSAN.....</b>	<b>13</b>
A. Posita dan Duduk Perkara.....	13
B. Pertimbangan Hukum .....	24
C. Amar Putusan.....	44
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>46</b>

A. Negara Hukum.....	46
B. Kekuasaan Kehakiman.....	48
C. Kompetensi Absolut.....	54
D. Jenjang Norma Hukum.....	57
E. Gugatan Perdata.....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	61
A. Kewenangan Mengadili Hakim Pengadilan Negeri terkait dengan Kasus Sengketa Pemilu dari Kewenangan Absolut Kekuasaan Kehakiman.....	61
B. Keabsahan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.g/2022/PN Jkt.Pst terkait Penundaan Pemilu yang Bertentangan dengan Konstitusi.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

